

**JUAL BELI OLAHAN MASAKAN DAGING BIAWAK MENURUT
PANDANGAN TOKOH AGAMA
(Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Zakiyah Anita Firdaus

15220028



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesabaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

JUAL BELI OLAHAN MASAKAN DAGING BIAWAK MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA

(Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memilah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memilah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 27 Mei 2019
Penulis,



Zakiyah Anita Firdaus
NIM 15220028

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zakiyah Anita Firdaus NIM:
15220028 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

JUAL BELI OLAHAN MASAKAN DAGING BIAWAK MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA


(Studi Di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Malang, 27 Mei 2019
Dosen Pembimbing,


Dr. H. Nasrullah, Lc, M. Th.I.
NIP. 198112232011011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Zakiyah Anita Firdaus, NIM 15220028, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015 dengan judul:

**JUAL BELI OLAHAN MASAKAN DAGING BIAWAK MENURUT
PANDANGAN TOKOH AGAMA**

(Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan).


Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: A

Dewan Penguji :

1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.
NIP. 197212122006041004


Ketua

2. Dr. H. Nasrullah, Lc, M. Th.I.
NIP. 198112232011011002


Sekretaris

3. H. Ali Hamdan, MA, Ph.D.
NIP. 197601012011011004


Penguji Utama

Malang, 27 Mei 2019

Dekan,




Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VIII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zakiyah Anita Firdaus
Nim : 15220028
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Nasrullah, Lc, M. Th.I
Judul Skripsi : Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 11 Februari 2019	Konsultasi Judul yang Diterima	/
2	Kamis, 21 Februari 2019	Bab I, II dan III	/
3	Selasa, 26 Februari 2019	ACC Sempro	/
4	Kamis, 28 Maret 2019	Revisi Bab I	/
5	Kamis, 4 April 2019	Revisi Bab II dan III	/
6	Selasa, 30 April 2019	Bab IV	/
7	Kamis, 16 Mei 2019	Revisi Bab IV	/
8	Kamis, 23 Mei 2019	Revisi V	/
9	Senin, 27 Mei 2019	Abstrak	/
10	Senin, 27 Mei 2019	ACC Ujian Skripsi	/

Malang, 27 Mei 2019
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (Q.S. Al-Baqarah: 186)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **JUAL BELI OLAHAN MASAKAN DAGING BIAWAK MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA (Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)**

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada seluruh dosen, pembimbing, teman, sahabat, dan rekan yang selama ini bersedia membimbing dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S. H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M. H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan dan motivasi selama ini sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik
5. Dr. H. Nasrullah, Lc, M.Th., selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih atas waktu, bimbingan, dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmu dan pengalaman, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. juga Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
7. Kepada orang tua penulis tercinta Bapak Zaenal Arifin dan Ibu Sri Suwasih, terima kasih karena telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga penuli bisa mencapai keberhasilan dan kemudahan sampai saat ini sehingga mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.
8. Kepada kakak tercinta Fajar Syeftiawan, terimakasih karena telah memberikan dorongan dan semangat dengan tulus dalam menyelesaikan sekripsi ini.
9. Kepada semua teman-teman seperjuanganku Durrotun Nafisah, Sri Wahyuni, Lailatul Hasanah, Siti Aminatus Sakdiyah, Azmi Kusuma Astuti dan Rohmah Nor Wahidah yang selalu setia menemani penulis serta kepada teman teman

seperjuangan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih telah berbagi pengalaman dan pelajaran kepada penulis selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 Mei 2019
Penulis,

Zakiah Anita Firdaus
NIM 15220028

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ث = Sy	ه = h
ش = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dloimah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâ*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ`Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh `azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شئ - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAM MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat penelitian.....	6
F. Definisi Oprasional	7
G. Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Hukum Jual Beli.....	22
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
5. Jual Beli Yang Dilarang	26
6. Hukum Memakan Biawak Dalam Prespektif Islam.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengolahan Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan..	43
B. Pelaksanaan dan Motivasi yang Melatarbelakangi Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan	47
C. Pandangan Tokoh Agama Desa Beji Terhadap Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	15
4.1 Tabel Rincian Pencaharian Penduduk.....	45
4.2 Tabel Rincian Tingkat Pendidikan Penduduk.....	46
4.3 Tabel Rincian Jumlah Sarana Sosial Desa Beji	46
4.4 Tabel Jumlah Pemeluk Agama Desa Beji.....	47



ABSTRAK

Zakiyah Anita Firdaus, 15220028, **Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)**, Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Dr. H. Nasrullah, Lc, M. Th.I.

Kata Kunci: Jual Beli, Daging Biawak, Tokoh Agama

Kajian fiqih dalam hal jual beli selalu berkembang dan mengalami kemajuan dari masa kemasa, baik dilihat dari segi model, bentuk, teknik ataupun macam-macam objek yang diperjual belikan. Pada realita yang ada dan sedang berkembang dimasyarakat, tidak sedikit dari mereka membeli sesuatu yang diharamkan untuk dijadikan sebagai obat alternatif untuk menyembuhkan penyakit yang diderita. Praktik jual beli tersebut yaitu jual beli olahan masakan daging biwak yang terjadi di Desa Beji. Penelitian ini memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, bagaimana pelaksanaan dan motivasi yang melatarbelakangi jual beli olahan masakan daging biawak di desa Beji. Kedua, bagaimana pandangan tokoh Agama terhadap jual beli olahan masakan daging biawak di desa Beji.

Penelitian ini tergolong dalam jenis peneltian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosisologis. Sumber Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah data dan fakta yang dibutuhkan terkumpul, kemudian di lakukan analisis sehingga akan menemukan penyelesaian masalah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa praktik jual beli olahan masakan daging biawak di desa Beji sama halnya jual beli pada umumnya yakni dilakukan secara langsung karena pembeli dan penjual berada dalam satu tempat tanpa adanya tawar menawar. Motivasi yang melatarbelakangi jual beli olahan masakan daging biawak tersebut adalah digunakan sebagai menu makan siang dan dipercayai dapat dijadikan sebagi obat alternatif untuk menyembuhkan penyakit gatal dan asma. Dengan adanya praktik jual beli olahan masakan daging biawak tersebut, terdapat dampak positif dan negaitif yang dirasakan oleh pembeli. Tokoh Agama desa Beji berbeda pendapat mengenai jual beli olahan masakan daging biawak, ada yang mengatakan boleh atau sah dan ada pula yang menyatakan tidak boleh atau tidak sah. Alasan kebolehan karena terdapat *masalah* yakni dapat dijadikan sebagai obat alternatif untuk menyembuhkan penyakit gatal dan asma asalkan pada keadaan darurat. Alasan ketidak bolehan karena biawak merupakan hewan yang diharamkan. Sehingga pengobatan dengan menggunakan olahan maskan daging biawak dilarang karena mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariat Islam dan masih banyak obat-obat halal yang dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit gatal dan asma.

ABSTRACT

Zakiah Anita Firdaus, 15220028, **The Processed Purchase of Lizard Meat Dishes Views Of Religious Ledrs.** (Study in Beji Village, Beji District, Pasuruan Regency), Thesis. Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Dr. H. Nasrullah, Lc, M. Th.I.

Keywords: Purchase, Meat Lizard, Religious Leaders.

The study of jurisprudence in terms of buying and selling always develops and experiences advancements from the past, both in terms of models, forms, techniques or kinds of objects that are traded. The realities that exit and develop in the community, not a few of them buy something that is forbidden to be used as an alternative medicine to cure the disease. The practice of purchase is processed purchase of lizard meat dishes that occur in Beji Village. The research focuses on two problem formulations. First, how the implementation and motivation behind the sale and purchase of processed lizard meat dishes in the village of Beji. The second, who are the reviews of religious figures on buying and selling processed lizard meat dishes in Beji village

The research includes the type of juridical empirical research by using a sociological juridical approach. Source data collections is done by directly plunging into the field by observing, interviewing and documenting. After the data and facts needed are collected, then do the analysis so that it will find a solution to the problem.

Based on the results of the research, the practice of processed purchase of lizard meat dishes in Beji village has been done directly because buyers and sellers are in one place without any bargaining. The underlying motivation for buying and selling processed lizard meat dishes is used as a lunch menu and is believed to be used as an alternative medicine to cure itching and asthma. With the practice of buying and selling processed monitor lizard meat, there are positive and negative impacts felt by buyers.

Beji village religious leaders have different opinions regarding buying and selling processed processed lizard meat, some say it is permissible or legitimate and some say it may or may not be legal. The reason for his ability is because there is masalah which can be used as an alternative medicine to cure itchy diseases and asama as long as in an emergency. The reason for this is because lizards are prohibited animals. So that treatment using processed mashed monitor lizard meat is prohibited because it contains elements that are prohibited by Islamic Sharia and there are still many halal drugs that can be used as medicine to cure itching and asthma.

مستخلص البحث

زكية أنيتا فردوس. 15220028. بيع لحم الضب لأراء الشخصيات الدينية (الدراسة في قرية بيجي، منطقة بيجي، مقاطعة باسوروان). البحث الجامعي. قسم الشريعة التجارية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الدكتور الحاج نصر الله.

الكلمات الأساسية: البيوع، لحم الضب، الشخصيات الدينية.

إن دراسة الفقه عن البيوع تتطور وتستمر في التقدم، من حيث النماذج أو التقنيات أو أنواع الأشياء التي يتم تناولها. يكون المجتمعون أن يشتروا شيئاً ممنوعاً لاستخدامه كدواء لعلاج المرضى. عملية البيوع هي بيع وشراء لحم الضب في قرية بيجي. تركزت الباحثة هذا البحث على أسئلتين. أولاً، كيف التنفيذ والدافع وراء بيع لحم الضب في قرية بيجي. ثانياً، ما رأي الشخصيات الدينية في بيع لحم الضب في قرية بيجي.

ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث التجريبي القانوني باستخدام منهج اجتماعي. يتم جمع البيانات المصدر بطريق الغرق مباشرة في الميدان عن طريق إجراء المقابلة والوثائق. بعد جمع البيانات والحقائق المطلوبة، قم بإجراء التحليل حتى يجد حلاً للمشكلة.

بناءً على نتائج هذا البحث، فإن عملية بيع لحم الضب في قرية بيجي هي عملية البيوع بشكل عام، وهي تعمل مباشرة لأن المشتري والبائع في مكان واحد دون المساومة. استخدام الدافع وراء بيع لحم الضب كقائمة غداء ويعتقد أنه يستخدم كدواء لعلاج الحكة والربو. هناك تأثيرات إيجابية وسلبية في بيع لحم الضب على المشتريين. لدى الشخصيات الدينية في قرية بيجي آراء مختلفة فيما يتعلق ببيع لحم الضب، يقول بعضهم إنه مسموح ويقول الآخرون إنه غير مسموح. السبب في قدرته هو أن هناك مصالحة يمكن استخدامها كدواء لعلاج الحكة والربو في حالة الطوارئ. والسبب في غير مسموح هو أن الضب حيوان حرام. فلذلك، العلاج باستخدام لحم الضب ممنوع لأنه يحتوي على عناصر محظورة بالشريعة الإسلامية وما زال هناك العديد من الصيدلة الحلال التي يمكن استخدامها كدواء لعلاج الحكة والربو.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam tatanan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan di masyarakat manusia membutuhkan manusia lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap manusia melakukan perbuatan sehari-hari dengan manusia lain untuk mencukupi kebutuhannya disebut muamalah. Muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.¹ Hal tersebut membuktikan bahwasanya masalah muamalah tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Untuk mencukupi kemajuan dalam tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan gotong royong.

Diantara berbagai macam kerja sama dalam kehidupan masyarakat, salah satunya yakni jual beli. Dalam istilah fiqih jual beli disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.² Jual beli juga dapat diartikan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara. Sedangkan jual beli pada umumnya adalah

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), 3.

² Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 70.

halal sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yakni:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(QS. Al-Baqarah Ayat 275)

Meski dengan jelas Allah telah menghalalkan jual beli, namun jual beli memiliki beberapa hal yang harus terpenuhi terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli ada empat yaitu bai’(penjual), mustari (pembeli), shighat (ijab dan kabul), ma’qud ‘alaih (benda atau barang yang diperjual belikan).³

Syarat-syarat orang yang berakad yaitu harus berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Syarat yang berkaitan dengan shighat akad, yaitu ijab dan qabul yang dilakukan harus ada dalam satu majelis. Syarat barang yang di beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan terimakan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjual belikan bangkai, darah, daging babi dan barang lain yang menurut syara’ tidak ada manfaatnya. Juga tidak sah memperjual belikan barang yang belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.⁴

³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 76.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 4.

Setelah melihat syarat dan rukun jual beli diatas, penulis mencoba melihat fenomena yang sedang terjadi pada dunia jual beli. Kajian fiqih dalam hal jual beli selalu berkembang dan mengalami kemajuan dari masa ke masa, baik dilihat dari segi model, bentuk, teknik, macam-macam obyek atau benda yang diperjual belikan salah satunya adalah jual beli olahan masakan yang bahan dasarnya dari biawak. Sebagaimana di jumpai pada masyarakat Desa Beji, Kecamatan Beji telah terjadi transaksi jual beli olahan masakan daging biwak.

Biawak dalam bahasa latin disebut sebagai bayawak (Sunda), nyambik (Jawa), berekai (Madura) dan Waral (Arab). Binatang ini termasuk binatang melata yang hidup didarat dan di air. Seluruh tubuh beserta ekornya yang panjang bersisik kecil-kecil, berkuku, bergigi runcing dan tajam. Biawak memakan beragam jenis makanan, mulai dari serangga, ikan, katak, kepiting, burung, ayam, ular maupun tikus. Biawak yang kerap ditemui di Indonesia adalah biawak air dari jenis *Varanus Salvator* dengan panjang tubuh (moncong hingga ujung ekor) berkisar kurang lebih 1 meter, dan yang dibudidayakan dapat mencapai 2,5 meter.

Pada realita yang terjadi pada saat ini, khususnya di Desa Beji ada yang memperjual belikan sesuatu yang menurut masyarakat layak untuk dikonsumsi seperti jual beli olahan masakan daging biawak. Jual beli ini dilakukan karena banyaknya permintaan dari konsumen. Alasannya, karena daging biawak bermanfaat bagi kesehatan yang kemudian menimbulkan keinginan masyarakat untuk mengkonsumsinya, dengan alasan sebagai obat

untuk menyembuhkan penyakit yang di derita. Demikian dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan di Laboratorium Biologi Hewan Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi IPB sebagaimana hasil yang di dapat menyatakan bahwa kandungan daging biawak positif dapat digunakan obat anti alergi. Namun ada juga masyarakat yang mengonsumsi olahan masakan daging biawak hanya sekedar ingin mencoba dan membandingkan rasanya saja dengan hewan yang biasa di konsumsi seperti daging ayam dan sapi. Dalam hal pengelolaan penjual memasak daging biawak sesuai dengan keinginan pembeli yaitu pengelolaan masakan dengan bumbu rica-rica biawak dan sate biawak.

Berawal dari pendapat masyarakat yang menyatakan bahawa biawak layak untuk di konsumsi serta tidak ada madharat bagi masyarakat dalam mengonsumsinya, menjadikan masyarakat untuk tetap memperjual belikannya. Namun, salah satu dokter hewan dari Unsiyah mengatakan, pada tahun 2014 bersama timnya pernah meneliti dampak dan bahaya mengonsumsi daging biawak. Ada beberapa bakteri yang terkandung di tubuhnya, yaitu *trichinosis* (penyakit yang disebabkan oleh cacing pita yang megakibatkan sakit perut dan diare), *trichinosisi gnathostomiasis*, *sparganosis* dan *mycobacterium* (penyakit hewan yang dapat menular pada manusia) dan gejalanya bervariasi seperti nyeri usus, demam dan muntah.⁵

Ketidak tahuan masyarakat akan efek samping bagi kesehatan tersebut, menjadikan praktik jula beli olahan masakan daging biawak sampai saat ini

⁵ Rahmadi R “Heran, *Masih Saja ada Orang yang Konsumsi Biawak* (Diakses 8 November 2018).

masih berlangsung di kalangan masyarakat khususnya di desa Beji, kecamatan Beji, kabupaten Pasuruan. Hal tersebut membuktikan bahwas masyarakat tetap pada kepercayaannya yakni daging biawak layak untuk diperjual belikan dan dapat menyembuhkan penyakit. Padahal dalam ajaran islam memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal lagi baik, namun daging biawak yang dipercayai masyarakat untuk di konsumsi dan dijadikan sebagai obat telah mengandung bakteri-bakteri yang kemungkinan dapat menjadi mudharat bagi masyarakat.

Mengenai masalah daging biawak diatas, diasamping adanya bakteri-bakteri terdapat juga manfaat yang diambil dalam jual beli tersebut bagi sebagian kalangan masyarakat. Namun di sisi lain terdapat dalil-dalil yang melarang memakan hewan yang bertaring seperti dalam hadist:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ
(رواه مسلم)

Artinya:

“Bahwasanya Rasulullah SAW Melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar”

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan mengambil objek jual beli olahan masakan daging biawak dalam skripsi ini. Apakah jual beli tersebut sah atau tidak, karena disatu sisi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat ma'qud 'alaih, yaitu barangnya harus suci, di sisi lain juga terdapat maslahat yang dapat diambil dari jual beli tersebut yakni dapat dijadikan

sebagai obat alternatif untuk menyembuhkan penyakit. Maka diperlukan penelitian mengenai hal tersebut sehingga dapat diluruskan apabila telah bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama” (Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan di bahas, maka penulis memfokuskan pembahasan pada pendapat tokoh Agama Desa Beji mengenai jual beli olahan masakan daging biawak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan motivasi yang melatarbelakangi jual beli olahan masakan daging biawak di desa Beji, kecamatan Beji, kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana pandangan tokoh Agama terhadap jual beli olahan masakan daging biawak di desa Beji, kecamatan Beji, kabupaten Pasuruan?

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan motivasi yang melatarbelakangi jual beli olahan masakan daging biawak di desa Beji, kecamatan Beji, kabupaten Pasuruan.

2. Untuk mengetahui pandangan tokoh Agama terhadap jual beli olahan masakan daging biawak di desa Beji, kecamatan Beji, kabupaten Pasuruan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat mengenai bidang keislaman terutama dalam bidang muamalah, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan hukum jual beli olahan masakan daging biawak. Dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi dan bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal mengkritisi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum, khususnya mengenai muamalah.
- b. Dalam aspek sosial, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan atas persoalan-persoalan umat muslim yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman, khususnya mengenai persoalan jual beli olahan masakan daging biawak.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama” (Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan). Maka perlu dijelaskan arti dari kata yang ada dalam judul tersebut, diantaranya:

1. Tokoh Agama

Tokoh Agama adalah orang-orang terkemuka, terpandang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran Islam. Kedudukan tokoh Agama merupakan peran paling penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan Agama yang mendalam di bandingkan dengan masyarakat lainnya.

2. Jual Beli

Proses pertukaran harta atau benda dengan harta yang lain berdasarkan cara-cara khusus yang diperbolehkan.

3. Olahan masakan

Makanan yang diolah dengan mealauli proses panjang. Olahan tersebut berasal dari salah satu hewan yakni biawak yang dagingnya diolah menjadi sate dan makanan dengan bumbu rica-rica.

4. Daging Biawak

Salah satu hewan yang menjadi objek penelitian, yang dagingnya dijadikan sebagai bahan dasar olahan makanan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, maka disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab, yang masing-masing bab terbagi dalam sub-sub dengan perincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Hal ini dilakukan sebagai pedoman dalam kegiatan penelitian.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan dan analisis dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini disajikan data-data hasil wawancara sehingga dapat menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan.

Bab V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dasaran terkait penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat permasalahan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Mursyid mahasiswa Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di buat pada tahun 2014 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat*.

Dalam penelitian ini membahas mengenai hukum jual beli hewan dan bahan-bahan yang diharmkan sebagai obat dalam perspektif hukum Islam, terutama mengenai bagaimana sebenarnya batasan-batasan dalam hukum Islam mengenai keadaan darurat yang membolehkan yang melakukan yang *mahzurat*. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum jual beli obat-obatan dari barang haram yaitu (1) teori *ma'qud 'alaih*, (2) teori hukum makanan, minuman, dan obat-obatan haram dan (3) teori *darurat*. Ketiga teori tersebut digunakan sebagai upaya untuk menemukan jiwa serta hakikat dalam pensyariaan hukum Islam dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menganalisis dengan ketiga teori tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library reesearch*) yaitu penelitian pustaka yang dilakukan guna mencari berbagai konsep-konsep , teori-teori, asas-asas dan berbagai dokumen yang di dapat dari buku-buku yang di jadikan sebagi acuan dalam penelitian pustaka. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang menjelaskan keadaan yang terjadi dengan tujuan untuk memunculkan fakta yang diikuti dengan analisis yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis.

Kesimpulan dari sekripsi tersebut adalah, hukum jual beli hewan dan bahan-bahan yang diharamkan sebagai obat yang dilakukan oleh masyarakat, jika dilihat dari kurang fahamnya masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya batasan-batasan kondisi darurat yang diperbolehkan untuk melakukan yang *muhzarat*, maka sebenarnya memperjual belikan hewan dan bahan-bahan yang diharamkan sebagai obat adalah tidak dibenarkan dan terlarang, jika memang masih terdapat obat-obat alternatif lain yang dari segi kehalalan dan khasiat serta manfaatnya memang dapat menyembuhkan.⁶

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum jual beli hewan dari bahan-bahan yang diharamkan

⁶ Fadhilah Mursyid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat* (Yogyakarta: Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 93.

sebagai obat dan jual beli yang hukum objeknya (*ma'qud alaih*) masih dalam perdebatan. Adapun perbedaannya, Penelitian ini lebih mengkhususkan pada obyek jual beli olahan masakan daging biawak menurut pandangan tokoh Agama Desa Beji.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Tri Pamungkas Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dibuat pada tahun 2015 yang berjudul "*Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)*"

Dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli daging hewan buruan yang dilaksanakan tidak memenuhi ketentuan hukum jual beli, dalam hal ini mengenai objeknya (*ma'qud alaih*) karena sebagian besar yang diperjual belikan adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian lapangan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci mengenai jual beli satwa liar yang bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung kemudian dianalisis berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam hukum islam mengenai jual beli.

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah, hukum jual beli satwa liar di pasar satwa dan tanaman hias di Yogyakarta tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat objeknya (*ma'qud alaih*) karena sebagian

besar satwa liar yang diperjual belikan adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan ketetapan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁷

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli yang tidak memenuhi syarat objeknya dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Adapun perbedaannya, Penelitian ini lebih mengkhususkan pada obyek jual beli olahan masakan daging biawak menurut pandangan tokoh Agama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Purnama Sari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dibuat pada tahun 2017 yang berjudul *Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Kiyai Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Dan Darul Akmal Metro Barat*.

Dalam penelitian ini membahas mengenai hewan yang mengandung bahan yang diharamkan yang dijadikan sebagai obat dalam prespektif hukum Islam, mengingat saat ini banyak sekali penyakit yang dapat diobati dengan obat yang bahannya dibuat dari hewan-hewan yang diharamkan. Dalam penelitian ini, menggunakan pandangan para kiyai di pondok pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat

⁷ Fajar Tri Pamungkas, *Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 68.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu meneliti langsung ketempat kejadian, yang bersifat deskriptif dengan cara wawancara dan dokumentasi terhadap objek yang telah diteliti, kemudian dari hasil tersebut dianalisis secara induktif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah, para kiyai ada yang memperbolehkan dan ada yang mengharamkan. Kiyai yang berpendapat haram yakni KH. Zamroni Ali, S.Pd.I. sedangkan yang memperbolehkan adalah KH. Komarudin Ali, KH. Zainal Abidin, KH. Ahmad Dahlan Rosyid dan Nyai Hj. Layla Tarwiati dengan syarat asalkan bukan khamr.⁸

Persamaa dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pada hewan yang diharamkan sebagai obat dan jual beli tersebut tidak memenuhi syarat objeknya (ma'qud alaih). Adapun perbedaannya, Penelitian ini lebih mengkhususkan pada obyek jual beli olahan masakan daging biawak menurut pandangan tokoh Agama.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fadhilah Mursyid	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan</i>	- Persamaa dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum jual beli hewan dari bahan-	- Penelitian ini lebih fokus pada hukum islam yaitu Al-Quran dan Hadist. - Penelitian ini

⁸ Dwi Purnama Sari, *Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Kiyai Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Dan Darul Akmal Metro Barat* (Metro: Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2107), 40.

		<i>Sebagai Obat.</i>	bahan yang diharamkan sebagai obat. - jual beli yang tidak memenuhi syarat objeknya (ma'qud alaih).	menggunakan jenis penelitian normatif
2	Fajar Tri Pamungkas	<i>Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta</i>	- Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli yang tidak memenuhi syarat objeknya (ma'qud alaih) - Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris	- Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai jual beli satwa liar yang digunakan untuk koleksi peliharaan di rumah.
5	Dwi Purnama Sari	<i>Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Kiyai Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Dan Darul Akmal Metro Barat</i>	- Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pada hewan yang diharamkan sebagai obat - Jual beli yang tidak memenuhi syarat objeknya (ma'qud alaih) - Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris.	- Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat dalam pandangan kiyai (ulama) - Objek penelitiannya kiyai di pondok pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, manusia membutuhkan barang yang ada pada orang lain (pemiliknya) untuk dimiliki dengan mudah, tetapi pemilik barang biasanya tidak begitu mudah memberikan barangnya kepada seseorang yang ingin memilikinya. Karena sebab itu dengan adanya transaksi jual beli akan mempermudah manusia untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus memperebutkan dengan cara yang salah.⁹ Dalam istilah fiqih jual beli disebut *al-bay'*, *Al-Tijarah*, dan *Al-Mubadalah* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.¹⁰ Jual beli juga berarti saling menukar (pertukaran). Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatkan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan yang sesuai dengan ketentuan syara.¹¹

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara.

⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, 67.

¹¹ Wahba Az-Zuhaylly, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

Adapun pengertian jual beli menurut para ulama:

1) Menurut ulama Hanafiah

Ulama Hanafiah mengartikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.¹² Dalam definisi tersebut terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud ulama Hanafi adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

2) Menurut ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mengartikan jual beli adalah akad *Mu'awadah*, yakni akad uang dilakukan oleh dua pihak (penjual dan pembeli) yang obyeknya bukan manfaat tetapi benda dan bukan untuk kenikmatan saja.

3) Menurut ulama Syafi'i dan Hambali

Ulama syafi'i dan Hambali mengartikan jual beli adalah tukar menukar barang yang mana obyek yang diperjual belikan bukan hanya barang tetapi juga harus ada manfaatnya dengan jangka waktu selamanya. Seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang lainnya yang bermanfaat dan bisa digunakan dalam jangka waktu panjang.

¹² Wahba Az-Zuhaylly, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, 25.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara penjual dan pembeli dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syariat Islam.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Dalil dari al-Qur'an

Dasar hukum jual beli adalah Al-Quran, as-Sunnah, ijmak dan qiyas diantaranya adalah:

a) Surat al-Baqarah ayat 275:¹³

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(QS. Al-Baqarah, Ayat 275)

b) Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...(QS. Al-Baqarah, Ayat 198)

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran an Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul, 2005), 53.

c) Surat an-Nisa ayat 92

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

“...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS. An-Nisa, Ayat 29)

2) Dalil dari as-Sunnah

Dasar hukum jual beli menurut as-Sunnah, salah satu diantaranya yaitu:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya:

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih selama belum berpisah.” (Riwayat al-Bukhari, Bab Idza Bayyana al-Byyi’ani wa lam Yaktuma wa Nashaha, kitab al-Bai’, juz III, hlm, 76)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ
مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقُ الْيَقِينُ وَالشُّهَدَاءُ (رواه ترمذی)

Artinya:

“Dari Abi Said dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi dipercaya, akan bersama-sama para nabi, oarang-orang yang benar dan para syuhada”. (HR. Tirmidzi)

3) Dalil dari Ijma'

Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat mengenai diperbolehkannya *bai'*. Karena jual beli mengandung hikmah yang mendasar, yakni bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah artinya jual beli tersebut diperbolehkan asalkan jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dengan adanya *bai'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.¹⁴

4) Dalil dari Qiyas

Bahwasannya semua syariat Allah SWT yang berlaku telah mengandung hikmah yang sangat besar bagi semua manusia. Ketika kita memperhatikan secara detail, kita akan menemukan banyak sekali hikmah diperbolehkannya jual beli. Diantaranya yakni sebagai media bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang dan lain sebagainya. Kita tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan tanpa adanya orang lain. Semuanya akan terwujud dengan cara tukar menukar harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain. Maka dari itu kita harus saling memberi

¹⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 5.

dan meneriama antar sesama manusia agar kebutuhan kita dapat terpenuhi.¹⁵

c. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat al-Quaran, sunnah dan ijma, ulama fiqih menyatakan kesepakatannya untuk memperbolehkan jual beli yang terdapat hikmah di dalamnya. Nyatanya manusia mempunyai naluri saling ketergantungan terhadap manusia lainnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harnya karena manusia sendiri merupakan makhluk sosial. Imam Syafi'i menyatakan bahwa semua jenis jual beli hukumnya boleh apabila jula beli tersebut di lakaukan atas dasar kerelaan untuk melakasnakan transaksi. Namun jual beli akan dihukumi haram jika jual beli tersebut dilarang atau diharamkan menurut izin-Nya. Adapun selain itu jual beli hukumnya boleh selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab dan firman-Nya.¹⁶

d. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli ini dapat dikatakan sah apablia telah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam.

a) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu:¹⁷

¹⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 5.

¹⁶ Wahba Az-Zuhaylly, *Al-FiqihmAl-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5 27.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 28.

1) *Aqid* (Pihak yang berakad)

Aqid atau yang biasa dikatakan orang yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli. yang memiliki ahliyah (keahlian) dan wilayah (kekuasaan).

2) *Sigat* (ijab dan Kabul)

Pengertian ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama kali oleh salah satu pihak baik seorang penjual maupun pembeli yang menunjukkan kerelaan. Adapun Kabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh seseorang yang akan menerima hak milik meskipun diucapkan pertama.

3) *Ma'qud Alaih* (Barang yang diakadkan)

Ma'qud alaih adalah barang yang dipindahkan dari tangan salah satu orang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

b) Syarat-Syarat Jual Beli

Disamping rukun-rukun dalam transaksi jual beli telah terlaksana, untuk menjadikan jual beli sesuai dengan syariat maka syarat-syarat jual beli haruslah terpenuhi. Adapun syarat-syarat jual beli diantaranya:

1) Syarat sah penjual dan pembei (*Aqidain*)

Syarat *aqidain* ini harus terpenuhi agar akad jual beli yang dilaksanakan sah menurut syara'. Apabila syarat tersebut tidak

terpenuhi maka jual beli tersebut menjadi batal. Syarat sah penjual dan pembeli diantaranya:

- a. Berakal atau *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar dan tidak), orang gila dan orang bodoh tidak sah jual belinya. Sebab mereka tidak mengerti mengenai harta. Orang gila tidak diperbolehkan menjual hartanya meski harta tersebut miliknya sendiri.
- b. Kehendak diri sendiri, tidak diperbolehkan salah satu pihak diantara penjual dan pembeli memaksa kehendak sendiri untuk melakukan tukar menukar hak miliknya dengan hak orang lain.
- c. Baligh, orang yang melakukan transaksi jual beli harus baligh, maka tidak sah akad anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih). Namun akad anak kecil yang sudah dapat memilih, maka transaksi jual belinya dianggap sah tergantung kepada izin walinya.¹⁸

2) Syarat sah objek akad (*Ma'qud Alaih*)¹⁹

- a. Barang yang diperjualbelikan harus suci, diperbolehkannya menjual barang yang suci atau bisa disucikan dengan cara di cuci namun tidak diperbolehkannya menjual barang yang najis.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif Pustaka, 1987), 51.

¹⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 69.

- b. Memberi manfaat menurut syara' tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat di ambil manfaatnya menurut syara, seperti menjual babi, katka, cicak dan sebagainya.
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau di gantungkan kepada hal-hal lain.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun” maka penjualan tersebut tidak sah. Sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- e. Barang itu dapat diserahkan, tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak mampu diserahkan dengan cepat maupun lambat seperti menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang oarang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya oleh pejual dan pembeli. Tidaklah sah melakukan jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

3) Syarat sah ijab qabul (sighat)

- a. Tidak ada yang memisahkan, penjual dan pembeli berada di suatu tempat yang sama tanpa adanya pemisah.
- b. Terdapat kesepakatan ijab qabul diantara penjual dan pembeli yang saling merelakan pada barang yang diperjual belikannya.
- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu dan masa sekarang.

e. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua yakni: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada faktor lain yang menghalangi proses jual belinya.

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya.
 - a) Jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjual belikan oleh agama. Barang yang najis atau haram dimakan juga haram diperjual belikan. Seperti babi, khamr, berhala dan bangkai.²⁰

Rasulullah SAW pernah bersabda:

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 80.

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنُّهُ (رواه ابو داود)

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia mengharamkan juga memperjual belikannya*”. (HR. Abu Dawud)

Adapun sesuatu yang haram tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yakni:

1. Haram *lizatihi* merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan syara’.
2. Haram *lighairihi* merupakan sesuatu yang diharamkan bukan disebabkan oleh barang atau dzatnya yang haram, namun keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.
 - b) Jual beli yang belum jelas, yakni sesuatu yang bersifat spekulasi samar-samar karena ketidakjelasan barang, harga, kadarnya dan lain sebagainya. Jual beli yang belum jelas tersebut haram untuk diperjual belikan karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak.
 - c) Jual beli bersyarat, yakni jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan adanya syarat-syarat tertentu dan terdapat unsur-unsur merugikan yang dilarang oleh agama.
 - d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, yaitu jual beli barang-barang yang mengandung kemaksiaatan, kemusyrikan.

Jual beli tersebut dilarang dalam Islam, maka sebaik barang yang diperjual belikan berhikmah bagi manusia minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

- e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram.
 - f) Jual beli *muhqalah*, yakni jual beli tanaman yang masih di sawah ataupun ladang, dan jual beli Mukhadarah yakni menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen) hal demikian dilarang karena adanya unsur ketidak jelasan.
 - g) Jual beli *mulamasah*, yakni jual beli secara sentuh menyentuh. Contohnya, menjual kain yang disentuh oleh pembeli maka ia harus membeli. Dan jual beli *Munabadzah*, yakni jual beli lempar melempar. Kedua jual beli tersebut dilarang karena mengandung penipuan, merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijab kabul.
 - h) Jual beli *muzabanah*, yakni menjual buah-buahan yang basah dengan harga buah-buahan yang kering.
- 2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak lain diantaranya:²¹
- a) Dari segi hukum dan sifat yang diberikan oleh agama dengan Jual beli seseorang yang masih dalam tawar menawar.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 85.

- b) Jual beli yang obyeknya masih belum sampai di pasar dengan cara menghadang orang desa agar supaya dapat menguasai obyek yang dijual dengan harga murah.
- c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.
- d) Jual beli barang rampasan atau curian.

Melihat sejauh mana pemenuhan dan syarat dan rukunnya menurut pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasannya larangan agama atas transaksi tertentu sama artinya tidak boleh dengan mempertimbangkan lagi dan berdosa orang yang melakukannya, oleh sebab itu selama perbuatan tersebut menyalahi ajaran agama maka perbuatan tersebut divonis batal atau rusak.

Akan tetapi Hanafi berpendapat, bahwa kadangkala larangan agama mengenai suatu transaksi bisa berarti orang yang melakukannya berdosa, tanpa membatalkan transaksi itu sendiri. Mereka membedakan antara larangan atas rukun-rukunnya sehingga ia mengakibatkan batalnya transaksi, dengan larangan atas suatu kriteria transaksi itu sendiri atas kerusakan transaksi saja yakni jual beli fasid.

Sehingga dapat diartikan jual beli batal yaitu jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan obyeknya atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Sebagai contoh, jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, menjual bangkai, minuman keras dan babi. Sedangkan jual beli fasid yaitu, jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi bukan pada sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan

oleh orang layak dengan obyek yang layak juga, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariat contohnya, jual beli barang yang tidak jelas.

2. Hukum Memakan Biawak Dalam Prespektif Islam

Bahan dasar olahan masaka daging biawak adalah binatang. Binatang sangatlah banyak dan bermacam-macam, ada yang hidup berdampingan dengan manusia dan ada yang bermusuhan dengan manusia. Biawak dalam bahasa latin disebut sebagai *bayawak* (Sunda), *nyambik* (Jawa), *berekai* (Madura) dan *Waral* (Arab). Binatang ini termasuk binatang melata yang hidup didarat dan di air. Seluruh tubuh beserta ekornya yang panjang bersisik kecil-kecil, berkuku, bergigi runcing dan tajam. Biawak memakan beragam jenis makanan, mulai dari serangga, ikan, katak, kepiting, burung, ayam, ular maupun tikus. Biawak yang kerap ditemui di Indonesia adalah biawak air dari jenis *Varanus Salvator* dengan panjang tubuh (moncong hingga ujung ekor) berkisar kurang lebih 1 meter, dan yang dibudidayakan dapat mencapai 2,5 meter. Dalam kitab *Lisanul Arab*, Abu Mansur berkata: *waral* itu sedang bentuknya dan panjang ekornya, seakan-akan ekor waral menyerupai ular. *Waral* jika dipelihara, panjangnya akan mencapai dua hasta dan orang Arab menggolongkn *waral* termasuk binatang yang menjijikan dan mereka tidak mau mengonsumsinya.²²

²² Ibn Mundir, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar As-Shadir, 1990), 538

Penjelasan mengenai hukum hewan-hewan tersebut dapat diketahui melalui penjelasan para ulama fiqih dan tidak mengabaikan dalil dan nash yang telah ada. Hewan yang termasuk dalam kategori haram dalam nash dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, haram pada materialnya (babi), kedua karena sifat dan karakteristik yang muncul pada diri hewan tersebut seperti hewan yang disembelih bukan karena nama Allah SWT. Selain kategori haram dalam nash, dalam as-Sunnah terdapat juga hewan yang diharamkan yaitu seuruh binatang buas, bertaring, berkuku tajam dan menjijikkan secara umum.

Berhubungan dengan olahan masakan daging biawak yang menjadi bahan dasar pembuatannya adalah hewan biawak, maka dapat dianalogikan terhadap dalili al-Qura, as-Sunnah dan pendapat para ulama sebagai berikut:

a. Al-Quran

1) Surat al-Maidah ayat 4 yakni:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

Artinya:

“Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?”. Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik.....”

(Q.S al-Maidah, Ayat 4)

2) Surah Al-Araf ayat 157 dijelaskan:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya:

“Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (Q.S. Al-Araf ayat 157)

Adapun yang dimaksud dengan dihalalkannya bagi kita segala sesuatu yang baik, yakni sesuai dengan ketentuan agama atau sesuai dengan selera kita selama tidak ada ketentuan agama yang melarangnya.

b. As-Sunnah

- 1) Larangan mengonsumsi binatang buas dan bertaring menurut hadis Nabi SAW.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ
 مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو
 الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
 (رواه مسلم)

“Menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami Abdullah Rahman yakni Ibnu Mahdi dari Malik dari Ismail bin Abi Hakim dari ‘Abidah bin Sufyan Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda: Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram.” (HR. Bukhari).

2) Larangan memakan binatang buas dan burung yang bercakar

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata: Rasulullah Saw melarang setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar atau berkuku tajam”.²³ (HR. Muslim)

Yang dimaksud hewan buas dan bertaring disini adalah setiap hewan buas yang menggunakan taringnya untuk memangsa. Seperti serigala, singa, anjing, tupai, kucing. Mayoritas ulama sepakat bahwa semua jenis hewan tersebut haram ntuk dimakan.²⁴

3) Larangan memakan binatang-binatang yang hidup didarat dan di air, seperti katak, buaya, biawak, ketam dan sebagainya. Katak bukan saja karena hidup di darat dan di air, tetapi juga termasuk binatang terlarang untuk membunuhnya.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ دَوَاءً وَذَكَرَ الضَّفْدَعُ يَجْعَلُهَا فِيهِ فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضَّفْدَعِ. {رواه

أبو داود والنسائي}

²³ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 776.

²⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 845.

Artinya:

Dari Abdurrahman bin Utsman berkata, “pernah seorang thabib (dokter) menyebut-nyebut obat didekat Nabi SAW dan disebutnya binatang katak yang dapat dijadikan obat itu. Lantas Nabi SAW melarang membunuh katak itu.”

Hadis ini menyatakan bahwa katak dilarang dibunuh kecuali katak yang tidak dijadikan obat. Kalau dilarang membunuhnya, tentu memakannya dilarang pula.²⁵

c. Pendapat Para Ulama

1) Madzab Hanafi

Abu Hanifah telah mengharamkan seluruh binatang yang bertaring dan burung yang berkuku tajam, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas.²⁶ Binatang buas yang diharamkan meliputi binatang yang melata maupun binatang yang terbang di angkasa, yang bertaring dan berkuku tajam, dengan syarat hewan tersebut yang berkarakteristik melukai, membunuh, menyerang dan memusuhi hewan lain atau predator.

2) Madzhab Maliki

Menurut madzab Maliki di dalam *al-Muwaththa-Nya* meriwayatkan dari Malik, dari Isma'il ibn Abi Hakim, dari 'Abidaibn Sufyan al-Hadrami, dari Abu Hurayra bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

²⁵ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), 445.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), 273.

أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَّاعِ حَرَامٌ.

Artinya:

“Memakan semua binatang buas yang bertaring adalah haram”

Setelah meriwayatkan hadist ini, Malik berkata, “seperti inilah

Pendapat kami dan inilah kebiasaan (adat) ditengah-tengah kita.²⁷

3) Madzhab Syafi’i

Menurut pendapat Imam Syafi’i yang diriwayatkan dari

Abu Sa’labah,

نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَّاعِ.

Artinya:

“Bahwasanyaa Nabi SAW melarang binatang buas yang bertaring”.²⁸

Dijelaskan bahwasannya binatang buas yang mempunyai taring dan berkuku tajam adalah haram, hal ini didasarkan pada sifat dan karakter mereka yang memusuhi dan predator. Demikian juga kotor dan menjijikkan seperti hewan melata lainnya serta ia juga mengharamkan binatang yang mempunyai racun.

Landasan Imam Syafi’i mengenai halal dan haramnya hewan yang tidak disebutkan dalam kitab ia mengembalikannya

²⁷ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta’ Imam Malik Ibn Anas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1992), 262.

²⁸ Iman Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 773.

kepada anggapan bangsa Arab mengenai baik dan buruknya hewan tersebut bagi bangsa Arab.

4) Madzhab Hanbali

Menurutnya semua hewan darat yang mengandung unsur kotor, buruk, hewan yang menjijikkan, hewan yang bertabiat menyerang dan hewan buas, maka hukumnya haram.

Sedangkan menurut kalangan Syi'ah Imamiyah, setiap peliharaan yang liar hukumnya haram. Dan mereka mengharamkan setiap binatang yang buas dan bertaring seperti anjing hutan dan mereka mengharamkan kelinci, biawak dan seluruh jenis serangga seperti ular dan lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis.²⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya di dalam masyarakat dengan maksud untuk mencari data-data dan fakta yang dibutuhkan sebagai sumber pertama. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak terkait mengenai pelaksanaan praktik jual beli olahan masakan daging biawak. Setelah data dan fakta yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan identifikasi masalah sehingga akan menemukan penyelesaian masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat secara tepat sehingga dapat menyusun hukum formal yang tepat dan benar untuk mengaturnya.³⁰ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan terhadap suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui jual beli olahan masakan daging biawak menurut pandangan tokoh Agama.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

³⁰ Bahder Jhon Nassution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008), 130.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan suatu tempat tertentu yang mempunyai hubungan secara langsung dengan kasus dan situasi yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bertempat di desa Beji kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Alasan dilakukannya penelitian di desa Beji, kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan adalah karena obyek yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti berada di desa tersebut. Dimana masyarakat desa Beji tersebut ada yang memperjual belikan masakan olahan daging biawak.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³¹ Data yang paling utama merupakan data yang dianggap paling penting dan data-data tersebut diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dengan cara wawancara langsung kepada penjual olahan masakan daging biawak (ibu Zulaikha) pembeli olahan masakan daging biawak (bapak Khotib, bapak Broni dan Mbak Ragil) dan tokoh Agama desa Beji (KH. Muzaiyidi, KH. Ali Zainudin dan Ustad Imron Rosyadi).

³¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer.³² Data-data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari buku-buku, jurna-jurnal, skripsi, artikel dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis yakni jual beli olahan masakan daging biawak menurut pandangan tokoh Agama. Data sekunder yang diperoleh akan dijadikan sebagai rujukan atau bahan acuan untuk membantu dan menelaah data yang dihimpun, sebagai komparasi anatar sumber data primer dan sumber data sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan pengumpulakan data yang akurat dan autentik maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan terjuan langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data yang diinginkan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan metode yang seringakali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan.³³ Teknik wawancara merupakan proses berkomunikasi dengan bertatap muka secara langsung pada pihak yang bersangkutan dengan cara tanya jawab.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 52.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 57.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan cara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya garis-garis besar penelitian. Dalam hal menentukan responden, peneliti mengambil sample dengan cara *purposive sampling* yaitu peneliti memilih orang tertentu yang bersangkutan yaitu penjual, pembeli dan tokoh Agama setempat.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, kitab-kitab dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Disini penulis menggunakan buku-buku terjemahan sebagai acuan untuk menganalisis penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting yang berasal dari sumber terpercaya, baik dari lembaga ataupun perorangan.³⁴ Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengambilan gambar atau foto dengan narasumber wawancara untuk memperkuat hasil penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan untuk mengolah dan merapikan data dari hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap untuk dianalisis.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 35.

Pengolahan data sebagai kegiatan untuk mengolah dan merapikan data, meliputi kegiatan-kegiatan pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verivying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Peneliti melakukan pengeditan dengan cara meneliti data-data yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara.³⁵ Data yang diteliti adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum dan menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya kejelasan dari data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran dan jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan subyek yang telah diteliti. agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

3. Verifikasi (*Verivying*)

Verifikasi data, merupakan langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul apakah data yang di peroleh tersebut sudah valid dan sudah sesuai dengan yang di harapkan peneliti. Tahap verifikasi ini merupakan tahap

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 72.

pembuktian kebenaran data yang telah di peroleh. Verifikasi dilakukan dengan cara mengecek hasil rekaman wawancara yang telah diperoleh dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara.

4. Analisis Data(*Analysing*)

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dimana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan.³⁶ Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa sebuah temuan yang sedang terjadi dengan pola pikir yang sebenarnya terjadi di lapangan.

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*).

Pada tahap *concluding* ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukannya jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, beberapa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian mengenai jual beli olahan masakan daging menurut pandangan tokoh Agama.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 78.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Sifat solidaritas dan saling tolong menolong merupakan ciri khas dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Begitu juga pada masyarakat Desa Beji, sifat-sifat tersebut masih sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan masyarakat Desa Beji cukup dinamis, aman, tentram dan saling mengutamakan gotong royong dalam kegiatan lingkungan maupun kegiatan desa. Dalam hal tolong menolong masyarakat Desa Beji sangat antusias, namun bukan hanya sekedar tolong-menolong dalam bentuk tenaga saja, akan tetapi tolongan-menolong yang bersifat materi. Misalnya ketika ada acara kematian, semua masyarakat Desa Beji sangat antusias dalam meringankan beban keluarga yang sedang kesusahan dengan cara datang untuk bertakziah.

Dari beberapa data yang diperoleh di lapangan, perekonomian masyarakat Desa Beji terbilang tidak begitu maju dan tidak begitu mundur. Dapat dikatakan sebagai desa yang perekonomiannya sedang berkembang menuju yang lebih baik. Dibawah ini kan dipaparkan secara rinci keadaan Desa Beji yang di dapat dari data Demografi Desa Beji sebagai berikut:³⁷

1. Keadaan Geografis

Desa Beji terletak diantara batas wilayah sebagai berikut:³⁸

- a. Sebelah utara dibatsai Desa Cangkring Malang

³⁷ Syarifuddin, *Wawancara* (Desa Beji, 15 April 2019).

³⁸ Syarifuddin, *Wawancara* (Desa Beji, 15 April 2019).

- b. Sebelah selatan di batasi Desa Kenep
- c. Sebelah barat dibatasi Desa Gunung Sari
- d. Sebelah timur dibatasi Desa Gajah Bendo

Adapun jarak tempuh dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan adalah 3 km.
- b. Jarak dari ibu kota kabupaten Pasuruan adalah 17 km.

Desa Gunung Sari terdiri dari 25 RT dan 10 RW, dengan luas wilayah 397, 50 Ha. Dan juga terbagi dalam 8 Dusun diantaranya yaitu:³⁹ Dusun Pilangsari, Dusun Minggir, Dusun Patuk, Dusun Gajahbendo, Dusun Kersikan, Dusun Babat, Dusun Ngingas, Dusun Payaman.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Beji menurut data yang telah diperoleh pada bulan April tahun 2019, dengan klarifikasi sebagai berikut:

- a. Laki-laki terdiri dari 1996 jiwa.
- b. Perempuan terdiri dari 2022 jiwa.
- c. Kepala keluarga terdiri dari 1085 KK.

3. Mata Pencaharian Penduduk

“Mata pencaharian penduduk Desa Beji sebagian besar bekerja sebagai buruh tani atau karyawan swasta. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai guru, pedagang, pegawai negeri dan buruh”⁴⁰

³⁹ Syarifuddin, *Wawancara* (Desa Beji, 15 April 2019).

⁴⁰ Syarifuddin, *Wawancara* (Desa Beji, 15 April 2019).

Adapun perincihan mata pencaharian penduduk berdasarkan data demografi sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rincian Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Buruh / karyawan swasta	1500
2	Petani	700
3	Pedagang / Wirasawsta	400
4	Pegawai Negeri / Pensiunan	150
5	TNI / POLRI	20
6	Penjahit	100
7	Peternak	50
8	Tukang Kayu	70
9	Pengerajin /Industri	40
	Jumlah	3030

4. Tingkat Pendidikan Pendudukk

Pendidikan merupakan aspek yang paling penting bagi perkembangan desa pada umumnya yang bersifat potensial, baik itu berupa pendidikan formal maupun pendidikan non formal serta lembaga-lembaga lainnya. Masyarakat Desa Beji menyadari mengenai pentingnya pendidikan, hal tersebut dapat dilihat dari kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya meskipun ada diantara mereka hidup dengan pendapatan kurang. Untuk mengetahui rincian tingkat pendidikan penduduk, akan di sajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 4.2**Rincian Tingkat Pendidikan Penduduk**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Penduduk buta huruf	250
2	Tidak tamat SD / sederajat	120
3	Tamat SD / sederajat	1600
4	Tamat SMP / sederajat	986
5	Tamat SMA / sederajat	877
6	Tamat D1	100
7	Tamat S1	120
8	Tamat S2	5
	Jumlah	4058

5. Jumlah Sarana Sosial Desa Beji

Dibawah ini adalah jumlah sarana sosial yang ada di Desa Beji sebagai berikut:⁴¹

Tabel 4.3**Rincian Jumlah Sarana Sosial Desa Beji**

No	Sarana Sosial Desa	Jumlah
1	TK	3
2	SDN/MI	5
3	Masjid	10
4	Mushollah	25
5	Ponpes	2
6	TPQ	8
	Jumlah	53

6. Keadaan Agama

Keadaan agama masyarakat Desa Beji adalah mayoritas beragama Islam beraliran NU yang sangat kental dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini banyaknya kegiatan keagamaan di Desa

⁴¹ Syarifuddin, *Wawancara* (Desa Beji, 15 April 2019).

Beji yang berjalan dengan baik, seperti: sholat berjamaah di masjid atau mushollah, mengadakan tahlilan dan yasinan baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan untuk aliran muhammadiyah jumlahnya tidak terlalu banyak. Berikut ini catatan buku demografi Desa Beji yang merupakan data jumlah pemeluk agama, yaitu sebagai berikut:⁴²

Tabel 4.4
Jumlah Pemeluk Agama Desa Beji

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4866
2	Katholik	-
3	Kristen Protestan	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
	Jumlah	4866

B. Pelaksanaan dan Motivasi yang Melatarbelakangi Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.

1. Praktik jual beli olahan masakan daging biawak

Saat ini jual beli olahan masakan daging biawak telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sebagaimana dijumpai pada masyarakat Desa Beji. Dalam praktiknya olahan masakan daging biawak diperoleh dari penjual olahan masakan daging biawak yang sudah dimasak rica-rica dan sate. Berikut hasil wawancara ibu Zulaikha selaku penjual olahan masakan daging biawak menjelaskan bahwa:

⁴² Syarifuddin, *Wawancara* (Desa Beji, 15 April 2019).

“Saya menjual olahan masakan daging biawak di Desa Beji sudah sejak awal tahun 2010. Aktivitas penjualan olahan masakan daging biawak di mulai pada pukul 08.-15.00 WIB. Alasan saya memperjual belikan olahan masakan daging biawak untuk dijadikan pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi.”⁴³

Adapun penjual olahan masakan daging biawak memperoleh daging biawak dari seseorang pengepul biawak. Sebelum dijual, pengepul membudidayakan biawak terlebih dahulu dengan memberi makan bangkai tikus, ayam tiren ataupun daging busuk untuk dijual kepada seseorang yang menginginkan dagingnya. Ibu zulaikha membeli daging biawak kepada pengepul yang sudah disembelih dan dikuliti. Ia membeli daging biawak kepada pengepul dengan harga Rp. 25.000 per-Kg.

Proses awal pengolahan olahan masakan daging biawak yang dilakukan oleh penjual adalah membeli daging biawak kepada pengepul yang mana daging tersebut sudah disembelih dan dibersihkan (dikuliti) terlebih dahulu oleh pengepul. Setiap harinya penjual olahan masakan daging biawak membutuhkan 15 kg daging biawak untuk diolah sebagai rica-rica dan sate biawak. Penjual olahan masakan daging biawak hanya menyiapkan bumbu-bumbu yang diperlukan untuk mengolah olahan masakan daging biawak mengaku mempunyai bumbu-bumbu khas agar masakan daging biawak tidak terasa amis. Sedangkan cara mengolahnya sama halnya mengolah masakan rica-rica dan sate yang biasa dilakukan banyak orang. ia menjual olahan masakan daging biawak yang sudah dimasak rica-rica dan sate dengan harga Rp. 15.000 per kotak.

⁴³ Zulaikha, *Wawancara* (Desa Beji, 8 April 2019).

Praktik jual beli olahan masakan daging biawak yang terjadi di Desa Beji sama halnya dengan praktik jual beli pada umumnya yang terjadi di masyarakat yakni dilakukan secara tunai, artinya pembayaran dilakukan pada seketika itu juga dan kedua belah pihak masih berada dalam satu majelis tanpa adanya tawar menawar, dengan cara pembeli memberikan uang pembayaran olahan masakan daging biawak kepada penjual dan penjual akan memberikan olahan masakan daging biawak sesuai dengan harga pembayaran yang telah diserahkan oleh pembeli ketika ijab qabul. Dari hasil jual beli olahan masakan daging biawak penjual mendapatkan keuntungan bersih kurang lebih Rp. 3.000.000 pada setiap bulannya. Dengan keuntungan yang cukup banyak tersebut yang menjadikan penjual olahan masakan daging biawak untuk tetap menjalankan bisnis tersebut

2. Motivasi yang Melatar Belakangi Jual Beli Olahan Masakan Daging Biwak

Biawak merupakan binatang yang secara kasat mata tampak menjijikan, namun sebagian masyarakat memiliki berbagai alasan untuk membelinya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh beberapa pendapat mengenai motivasi yang melatar belakangi adanya jual beli olahan masakan daging biawak diantaranya:

a. Dijadikan sebagai obat

Bapak khotib merupakan salah satu pembeli olahan masakan daging biawak, yang membeli olahan masakan daging biawak dengan

rmaksud untuk menyembuhkan penyakit yang di derita. Dalam praktiknya wawancara dengan bapak Khotib menjelaskan

*“Setelah saya dan anak saya mengonsumsi olahan masakan daging biawak dengan rutin gatal-gatal yang ada ditubuh saya menjadi hilang dan sesak nafas yang diderita anak saya tidak pernah kambuh lagi. Setelah memakan olahan masakan daging biawak saya merasakan hangat pada tubuh, sehingga gatal-gatal yang saya derita hilang. Namun tidak setiap selesai mengonsumsi langsung sembuh, terkadang setelah memakan olahan masakan daging biawak tidak berpengaruh. Tidak hanya itu saja, khasiat olahan masakan daging biawak juga dapat dirasakan oleh putra saya yang menderita penyakit asma, dengan rutin mengonsumsi olahan masakan daging biawak akhirnya sudah beberapa bulan asamanya tidak kambuh”.*⁴⁴

b. Di konsumsi sebagai makanan sehari-hari

Pembeli lainnya yakni bapak Broni mengatakan bahwa alasan ia membeli olahan masakan daging biawak hanyalah sekedar membelinya untuk di konsumsi sebagai makan siang walaupun tidak setiap hari. Dalam praktiknya wawancara dengan bapak Broni bahwa:

*“saya membeli olahan masakan daging biawak hanya sekedar membeli untuk dikonsumsi sebagai makan siang walaupun tidak setiap hari. Saya sering membeli olahan masakan daging biawak untuk lauk makan siang. Setelah memakan olahan masakan daging biawak, bapak Broni tidak merasakan efek apapun setelah mengonsumsinya kecuali rasa enak dan kenyang setelah memakannya. Namun jika mengonsumsinya terlalu banyak dapat mengakibatkan sakit perut karena dampak hangat setelah mengonsumsinya.”*⁴⁵

Sedangkan pembeli lainnya yakni mbak Ragil menyatakan bahwa:

“Alasan saya membeli olahan masakan daging biawak hanya sekedar ingin mencoba dan membandingkan rasanya saja dengan hewan yang biasa saya konsumsi seperti daging ayam dan sapi. Setelah memakan olahan masakan daging biawak saya merasakan hangat diperut,

⁴⁴ Khotib, Wawancara (Desa Beji, 8 April 2019).

⁴⁵ Broni, Wawancara (Desa Beji, 10 April 2019).

*sehingga saya pernah mengalami sakit perut setelah mengonsumsinya. Hal ini disebabkan bukan karena olahan masakannya yang pedas, karena selama ini ketika saya memakan yang pedas saya tidak pernah mengalami sakit perut. Sehingga saya menduga penyebab sakit perut yang saya derita adalah dampak dari memakan olahan daging biwak. Namun semua pembeli tidak merasakan hal yang demikian.*⁴⁶

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli olahan masakan daging biwak di masak menjadi rica-rica dan sate. Alasan pembeli membeli olahan masakan daging biwak karena dapat dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan pekyakit dan di konsumsi sebagai makanan sehari-hari.

Dari hasil jual beli olahan masakan daging biwak tersebut terdapat keuntungan dan kerugian yang dirasakan oleh para pembeli yakni sebagian pembeli mendapatkan kesembuhan dari penyakit alergi dan asma dengan mengonsumsinya. Demikian dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan di Laboratorium Biologi Hewan Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi IPB sebagaimana hasil yang di dapat menyatakan bahwa kandungan daging biwak positif dapat digunakan obat anti alergi.

Namun, disisi lain terdapat juga dampak negatif yang dirasakan oleh sebagian pembeli setelah mengonsumsi olahan masakan daging biwak, pembeli merasakan gangguan dalam pencernaannya yakni diare. Hal demikian dikarenakan dalam kandungan daging biwak terdapat bakteri-bakteri yang mengakibatkan gangguan tersebut. Seperti halnya dalam penelitian yang di lakukan salah satu dokter hewan dari Unsiyah mengatakan, pada tahun 2014 bersama timnya pernah meneliti dampak

⁴⁶ Ragil, *Wawancara* (Desa Beji, 10 April 2019).

dan bahaya mengonsumsi daging biawak. Ada beberapa bakteri yang terkandung di tubuhnya, yaitu *trichinosis* (penyakit yang disebabkan oleh cacing pita yang mengakibatkan sakit perut dan diare), *trichinosis gnathostomiasis*, *sparganosis* dan *mycobacterium* (penyakit hewan yang dapat menular pada manusia) dan gejalanya bervariasi seperti nyeri usus, demam dan muntah.⁴⁷

C. Pandangan Tokoh Agama Desa Beji Terhadap Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwasannya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Setelah mengetahui bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan bahkan dianjurkan. Namun sebagai orang muslim yang melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan etika dan norma yang benar, Allah juga melarang kita untuk memakan harta sesama dengan cara batil. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

⁴⁷ Rahmadi R “Heran, Masih Saja ada Orang yang Konsumsi Biawak (Diakses 15 April 2019).

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS AL-Baqarah ayat 188)

Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa syarat dan rukun jual beli menurut Islam yang perlu diterapkan sebagai aturan dalam bertransaksi jual beli. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum Islam. Syarat dan rukun jual beli merupakan pokok yang paling utama untuk diketahui dan diterapkan, agar pihak penjual dan pembeli tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Sehingga dalam jual beli harus terjalin transaksi yang memenuhi ketentuan syariatnya.

Jual beli merupakan suatu aktivitas dimana seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli setelah adanya kesepakatan, kemudian pembeli memberikan uang sebagai ganti atas barang yang dibelinya. Dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam hal jual beli Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar orang yang menjalankan sebuah usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Ini dimaksud agar jual beli yang dilakukan berjalan dengan baik sesuai dengan syariat Islam dan dengan sikap atau tindakan yang jauh dari hal-hal yang dilarang. Akan tetapi dalam praktiknya persyariaan tersebut terdapat juga perselisihan dalam keabsahan hukumnya. Maka dari itu diperlukan jawaban mengenai jual beli olahan masakan daging biwak ini yang telah terjadi di Desa. Beji dapat yang terjadi di desa Beji. Oleh karena itu, dari paparan yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai faktor yang meletar

belakangi pembeli, membeli olahan masakan daging biawak secara global, maka berikut ini adalah analisis mengenai jual beli olahan masakan daging biawak menurut pandangan tokoh Agama Desa Beji.

Menurut KH. Muzayidi menyatakan bahwa:

“Biawak bukan makanan yang baik, karena biawak termasuk hewan yang menjijikam sehingga di haramkan dalam Islam hal ini sesuai dengan QS. Al Araf ayat 157”.⁴⁸

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya:

“Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (QS. Al-Araf ayat 157).

Lebih lanjut KH. Muzayidi menyatakan bahwa:

“Biawak merupakan hewan yang mempunyai gigi taring dan berkuku tajam. Adapun memakan hewan yang bertaring dan berkuku tajam diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam hadist”.⁴⁹

كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

Artinya:

“seluruh binatang pemangsa dengan gigi taringnya maka haram memakannya.” (HR. Muslim).

Di jelaskan dalam hadist diatas bahwasanya binatang menjijikan, bertaring dan berkuku tajam haram untuk di konsumsi. Hal ini karena di dasarkan pada sifat dan karakter hewan biawak yang memusuhi dan predator.

⁴⁸ Muzayidi, *Wawancara* (Beji 28 Juni 2019).

⁴⁹ Muzayidi, *Wawancara* (Beji 28 Juni 2019).

Seperti halnya para madzhab yakni, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki juga mengharamkan memakan daging biawak. Ketika memakan hewan biawak diharamkan maka memperjual belikannya juga dilarang Sebagaimana terdapat dalam Hadist riwayat Abu Dawud dan Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى أَكْلِ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia mengharamkan juga memperjual belikannya”.

Jika dikaitkan dengan penjelasan hadist tersebut, maka jual beli belian olahan masakan daging biawak adalah tidak sah atau termasuk jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan) tidak terpenuhi yakni biawak termasuk hewan yang diharamkan dalam Islam.

Namun pada kenyataan yang terjadi pada desa Beji memperjual belikan olahan masakan daging biawak yang digunakan sebagai obat. Dalam hal pengobatan dapat dibagi menjadi dua yaitu pengobatan yang dihalalkan dan yang diharamkan. Pengobatan yang dihalalkan adalah segala macam pengobatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pengobatan dengan madu, habah sauda (jinten hitam) dan air zam-zam. Sedangkan pengobatan yang dilarang adalah pengobatan yang tidak sesuai dan menyimpang dari syariat Islam, seperti menggunakan sihir, dukun, meminta bantuan jin, menggunakan barang-barang yang diharamkan atau benda najis

yang dilarang oleh Agama Islam. Salah satu pengobatan yang dilarang adalah berobat dengan menggunakan bahan yang diharamkan seperti berobat yang bahan dasarnya dari hewan biawak. Sebagaimana pendapat tokoh Agama Desa Beji mengenai berobat dengan menggunakan hewan biawak.

Menurut KH. Ali Zainudin dari hasil wawancara beliau berpendapat:

*“Salah satu pengobatan yang dilarang adalah berobat dengan menggunakan bahan yang diharamkan seperti berobat yang bahan dasarnya dari hewan biawak. sehingga pengobatan dengan menggunakan hewan biawak dilarang karena mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariat Islam dan masih banyak obat-obat halal yang dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit gatal dn asma”*⁵⁰

Sebagaimana Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Darda bahwa Nabi saw pernah bersabda:⁵¹

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ، فَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ.

Artinya:

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya; dan Ia telah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kamu, tetapi janganlah berobat dengan barang yang haram”. (HR. Abu Daud).

Hadist mengenai larangan berobat dengan bahan yang diharamkan yakni Hadist Abu Hurairah radiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ

Artinya:

⁵⁰ Ali Zainudin, *Wawancara* (Desa Beji, 27 Juni 2019)

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2007), 279.

“Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam melarang untuk berobat dengan barang yang haram”. (HR. Ibnu Majah)

Lebih lanjut KH. Ali Zainudin berpendapat:

“Allah tidak akan menurunkan penyakit dari barang yang diharamkan”⁵²

Hadist yang dijadikan rujukan oleh KH. Ali Zainudin mengenai larangan berobat dengan barang yang diharamkan yakni berdasarkan hadist berikut.⁵³

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِي مَا حُرِّمَ عَلَيْهَا

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat untuk umatku dari sesuatu yang diharamkan.” (HR. Bukhari)

Pendapat ini juga dipegang oleh jumhur ualama madzhab dari kalangan Malikiyah, Hanabilah dan pendapat yang masyhur dari madzhab Hanafiyah.

Namun Menurut Ustad Imron Rosyadi dari hasil wawancara beliau berpendapat:

“Apabila seseorang sakit telah sampai pada taraf keritis dan meyakinkan dapat menyembuhkan penyakit yang diderita karena sudah tidak ada alternatif lain, maka jual beli olahan masakan daging biawak yang digunakan sebagai obat tersebut diperbolehkan”⁵⁴

Dalil yang digunakan rujukan oleh Ustad Imron Rosyadi sebagai acuan keumuman kaidah bahwa sesuatu yang dahrurat itu dapat menghalalkan

⁵² Ali Zainudin, *Wawancara* (Beji 27 Juni 2019).

⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imama Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amini, 2007), 389.

⁵⁴ Imron Rosyadi, *Wawancara* (Beji, 28 Juni 2019)

sesuatu yang dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 173)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
(QS. Al Baqarah Ayat 173)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah mengharamkan bangkai, darah dan babi. Namun dalam keadaan terpaksa Allah membolehkan memakannya asalkan tidak melampaui batas atau tidak berlebihan. Dalam hal ini situasi darurat dapat menghilangkan keharaman pada sesuatu, sebagaimana juga membatasi keharaman sesuatu. Alasannya, meremehkan pemeberian obat kepada orang sakit dapat berakibat pada kematian seseorang. Namun kebolehan berobat dengan benda yang diharamkan itu tidak bersifat mutlak, namun memiliki syarat dan ketentuannya.

Menurut madzhab Hanafi, mereka mengharamkan seluruh binatang yang bertaring dan berkuku tajam sehingga beliau mengharamkan memakan

daging biawak. Adapun olahan masakan daging biawak ini digunakan untuk pengobatan dan meyakinkan dapat menyembuhkan penyakit yang diderita karena sudah tidak ada alternatif lain, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Namun, tidak diperbolehkan jual beli olahan masakan daging biawak untuk dijadikan obat apabila hanya berupa dugaan saja dapat menyembuhkan penyakit. Sementara apabila hanya pendapat satu orang dokter saja yang dijadikan sebagai rujukan belum dapat mengantarkan pada tingkat keyakinan.⁵⁵

Menurut Imam Syafi'i yang disebutkan dalam kitab *Al Umm* yang dinukil dari buku fiqih darurat, Imam Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkannya berobat dengan menggunakan barang yang haram apabila seseorang menderita penyakit yang parah dan dokter tersebut memberitahu bahwa jarang sekali penyakit yang diderita akan sembuh jika tidak memakan atau meminum sesuatu yang diharamkan tersebut, asalkan bukan berupa arak yang sampai memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran akal. Imam syafi'i berpendapat seperti ini, ia berpegang pada perintah Nabi SAW kepada suku Uraiah yang memerintahkan supaya meminum susu dan air kencing onta untuk menyembuhkan penyakit paru-paru yang sedang diderita, padahal semua air kencing itu hukumnya haram karena ia najis.⁵⁶

Dari pendapat kedua Imam madzhab tersebut dapat dilihat bahwa mereka membolehkan memakan barang yang diharamkan karena keadaan darurat yang dijadikan sebagai obat. Adapun ada kaidah yang menyebutkan:

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 170.

⁵⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, *Fikih Darurat*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 134.

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “*Madlarat itu dapat membolehkan yang dilarang*”.

Kaidah ini menjelaskan bahwa kedaruratan dapat membolehkan sesuatu yang dilarang asalkan mempunyai alasan yang jelas dan rasional.

Lebih lanjut Ustad Imron Rosyadi berpendapat bahwa:

“Jual beli olahan masakan daging biwak yang digunakan sebagai obat maka jual beli tersebut diperbolehkan asalkan mengetahui batasan-batasan dalam mengonsumsi obat.”⁵⁷

Akan tetapi rukhshah (keringanan) untuk berobat dengan sesuatu yang diharamkan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:⁵⁸

- a. Adanya bahaya yang mengancam manusia jika tidak menggunakan barang yang diharamkan tersebut sebagai obat.
- b. Tiadak adanya obat halal lainnya yang dapat menggantikan.
- c. Dalam berobat dengan sesuatu yang diharamkan harus didasarkan atas advis dokter Muslim yang dapat dipercayai tentang keilmuan sebagai dokter dan ilmu keagamaannya sekaligus.

Namun dalam realita yang ada, dari hasil penelitian dokter-dokter yang terpercaya menyatakan bahwa tidak ada dharurat kedokteran yang menetapkan bolehnya menggunakan sesuatu yang haram untuk berobat.⁵⁹ Maka jual beli olahan masakan daging biawak digunakan sebagai obat tetapi kemanfaatannya masih diragukan, dalam artian tim medis (Ikatan Dokter Indonesia) belum

⁵⁷ Imron Rosyadi, *Wawancara* (Desa Beji 28 Juni 2019).

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, terj. Abu Sa'id al-Falahi, (Jakarta: Robbani Press, 2000), 56.

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, 56.

memberikan penjelasan yang menyatakan biawak dapat di gunakan sebagai pengobatan yang mempunyai efek positif dapat menyembuhkan penyakit tertentu maka jual beli tersebut tidak sah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis mengenai Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli olahan masakan daging biawak yang terjadi di Desa Beji diawali dari pembelian daging biawak kepada pengepul, yang mana daging tersebut sudah disembelih, dikuliti dan di potong-potong. Kemudian hasil potongan hewan biawak tersebut dimasak oleh penjual olahan masakan daging biawak menjadi rica-rica dan sate, lalu dijualnya seharga Rp. 15.000 perkotak. Transaksi jual beli olahan masakan daging biawak yang terjadi di Desa Beji sama halnya dengan praktik jual beli pada umumnya yakni dilakukan secara langsung karena pembeli dan penjual berada dalam satu tempat dan tanpa adanya tawar menawar. Motivasi yang melatarbelakangi jual beli olahan masakan daging biawak tersebut adalah digunakan sebagai menu makan siang dan dipercayai dapat dijadikan sebagai obat alternatif untuk menyembuhkan penyakit gatal dan asma. Dengan adanya praktik jual beli olahan masakan daging biawak tersebut terdapat dampak positif (sebagai penyembuh alergi) dan dampak negatif (dapat mengakibatkan sakit perut atau diare) bagi para pembeli.

2. Tokoh Agama desa Beji berbeda pendapat mengenai jual beli olahan masakan daging biawak, ada yang mengatakan boleh atau sah dan ada pula yang menyatakan tidak boleh atau tidak sah. Alasan kebolehnya karena terdapat *masalah* yakni dapat dijadikan sebagai obat alternatif untuk menyembuhkan penyakit gatal dan asma asalkan pada keadaan dharurat. Itu pun harus ada rekomendasi dari dokter muslim yang terpercaya dan benar-benar tidak ada obat lain selain memakan olahan masakan daging biawak. Alasan ketidak bolehnya karena biawak merupakan hewan yang diharamkan. Sehingga pengobatan dengan menggunakan olahan masakan daging biawak dilarang karena mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariat Islam dan masih banyak obat-obat halal yang dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit gatal dan asma.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembahasan dalam diskusi keagamaan tertentu mengenai jual beli olahan masakan daging biawak.
2. Penjual olahan masakan daging biawak lebih hati-hati untuk memilih obyek yang akan diperjual belikan, bukan hanya memikirkan keuntungan yang diperoleh tanpa menghiraukan halal atau haramnya obyek yang diperjual belikan.

3. Berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter yang berkompeten dalam bidangnya sebelum menggunakan olahan masakan daging biawak digunakan sebagai makanan untuk dikonsumsi maupun digunakan sebagai obat alternatif untuk menyembuhkan penyakit. Dan hendaknya pembeli memperhatikan apakah sakit tersebut dapat diobati dengan obat lain atau tidak, mengingat adanya batasan dalam mengonsumsi hewan yang diharamkan dijadikan sebagai obat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Quaran an Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul, 2005.

B. Buku-Buku

Abdul Aziz, Muhammad Azzam, bin Abdullah, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ahmad Yahya, Syaikh Sulaiman, Al-Faifi. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabilq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Al-Mundziri, Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Ath-Thariqy, Muhammad, bin Abdullah. *Fikih Darurat*. terj. Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Az-Zuhaylly, Wahba. *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adilatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaylly, Wahba. *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adilatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ghazaly, Rahman, Abdul. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.

Iman Syafi'i, Abu Abdullah, Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Mandur, Ibn. *Lisanul 'Arab*. Beirut: Dar As-Shadir, 1990.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Nassution, Jhon, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. terj. Abu Sa'id al-Falahi. Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*. terj. Imama Ghazali Said. Jakarta: Pustaka Amini, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Alma'arif Pustaka, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. terj. Nor Hasanuddin. jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Askara, 2007.
- Sahrani, Sohari. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Setiawan. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

C. Jurnal dan Hasil Penelitian

Mursyid, Fadhilah. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat”*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Pamungkas, Tri, Fajar. *“Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)”*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Sari, Purnama, Dwi. *“Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Kiyai Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an Dan Darul Akmal Metro Barat)”*, Skripsi. Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2107.

D. Internet

R, Rahmadi. *Heran, Masih Saja ada Orang yang Konsumsi Biawak*. Diakses 8 November 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Foto bersama ibu Zulaikha selaku penjual olahan masakan daging biawak



Foto bersama bapak Khotib dan Ibu Waqiah selaku pembeli olahan masakan daging biawak



Foto bersama Mbak Ragil selaku pembeli olahan masakan dagng biawak



Foto bersama bapak Broni selaku pembeli olahan masakan dagng biawak



Foto bersama KH. Muzayidi selaku tokoh Agama desa Beji



Foto bersama Ustad Imron Rosyadi selaku tokoh Agama desa Beji



Foto bersama KH. Ali Zainudin selaku tokoh Agama desa Beji



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Zakiyah Anita Firdaus
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 30 Januari 1997
Alamat : Dsn Ngerong RT/RW 03/01, Ds Ngerong,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan
No. HP : 083844304177
E-mail : zakiyahanita30@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. TK RA. Perwanida Ngerong Pasuruan
2. MI Raden Rahmat Ngerong Pasuruan
3. MTSN Pandaan Pasuruan
4. MAN I Pasuruan
5. Jurusan HBS, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang